

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2010
TENTANG
TATA CARA PENGAWASAN TERHADAP UPAYA PENGHAPUSAN
DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS

I. UMUM

Kedudukan setiap manusia adalah sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dalam martabat, derajat, hak dan kewajibannya. Bahwa manusia diciptakan dalam kelompok ras atau etnis yang berbeda-beda yang merupakan hak absolut dan tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian manusia tidak akan pernah bisa memilih untuk dilahirkan sebagai bagian dari ras atau etnis tertentu.

Adanya perbedaan ras atau etnis tidak dengan sendirinya berarti terdapat perbedaan hak dan kewajiban antar kelompok ras dan/atau etnis dalam masyarakat dan negara. Setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk mendapat hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa membedakan ras dan etnis.

Untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis diperlukan pengawasan yang dilakukan oleh Komnas HAM dengan maksud untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang dilakukan secara berkala atau insidental dengan cara memantau, mencari fakta, menilai guna mencari dan menemukan ada tidaknya diskriminasi ras dan etnis yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Undang-Undang . . .

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tersebut menentukan bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) mengenai tata cara pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai tata cara pengawasan yang didasarkan pada laporan dan/atau atas prakarsa Komnas HAM. Pengawasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangan Komnas HAM, sedangkan mengenai penerima laporan dan pelaksanaan pengawasan di daerah dilakukan oleh perwakilan Komnas HAM di daerah.

Tahapan dalam tata cara pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis meliputi proses:

- a. pemantauan;
- b. pencarian fakta; dan
- c. penilaian.

Dalam tahap penilaian atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komnas HAM dapat berupa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur diskriminasi ras dan etnis. Jika penilaian hasil pengawasan dinyatakan tidak terpenuhinya unsur diskriminasi ras dan etnis maka Komnas HAM menghentikan pengawasan. Dalam hal penilaian hasil Pengawasan dinyatakan terpenuhinya unsur diskriminasi ras dan etnis maka Komnas HAM menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Apabila pemerintah dan pemerintah daerah tidak menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM, maka Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan tindakan sesuai fungsi pengawasan yang dimilikinya.

Jika dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Komnas HAM ditemukan indikasi terjadinya tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, maka penilaian tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan.

Di samping itu, Peraturan Pemerintah ini mengatur pula mengenai tata cara pengajuan laporan yang ditujukan kepada Komnas HAM yang akan diproses oleh unit kerja yang secara khusus menangani pelaporan diskriminasi ras dan etnis dengan melampirkan dokumen pendukung.

II. PASAL . . .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" misalnya Komnas HAM melakukan inisiatif untuk memperoleh bukti kebenaran dengan cara pemantauan mendadak.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "bukti terkait" antara lain rekaman, foto, surat atau memo yang tidak teregistrasi, risalah rapat, dll.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rekomendasi dalam ketentuan ini disampaikan tembusan kepada Pelapor atau Terlapor.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rekomendasi berisi saran perbaikan, perubahan, atau pencabutan kebijakan.

Pasal 12 . . .

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Pengumuman dalam ketentuan ini baik melalui media elektronik maupun cetak.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “secara tidak langsung” antara lain melalui pos, faksimili, atau e-mail.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” antara lain peraturan perundang-undangan, berita di media cetak terkait tindakan diskriminasi ras dan etnis.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19 . . .

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5143